



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 42
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa aset berwujud berbentuk properti yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau peningkatan nilai;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah belum mengakomodir Kebijakan Akuntansi Properti Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0083);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) diantara huruf d dan huruf e Pasal 4 disisipkan huruf e baru sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari :

- a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan SAL;
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional;
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- i. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

- a. Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- b. Akuntansi Piutang;
- c. Akuntansi Persediaan;
- d. Akuntansi Investasi;
- e. Akuntansi Properti Investasi;
- f. Akuntansi Aset Tetap;
- g. Akuntansi Dana Cadangan;
- h. Akuntansi Aset Lainnya;
- i. Akuntansi Kewajiban;
- j. Akuntansi Ekuitas;
- k. Akuntansi Pendapatan-LRA;
- l. Akuntansi Pendapatan-LO;
- m. Akuntansi Belanja;
- n. Akuntansi Beban
- o. Akuntansi Transfer;
- p. Akuntansi Pembiayaan;
- q. Akuntansi Belanja Bantuan Sosial; dan

- r. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.
2. Ketentuan ayat (2) diantara huruf b dan huruf c disisipkan huruf e baru dan ketentuan ayat (3) Pasal 5 diantara huruf d dan huruf e disipkan huruf e baru, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL
 - Neraca;
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Operasional;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan SAL;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal. 19 Mei 2023

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I - IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19.